

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5. 1. Simpulan**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan *SPSS for windows* versi 11.5 yang telah disajikan dan dibahas dalam Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Mekanisme pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

###### **a. Pajak Hotel**

- 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- 2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- 4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- 5) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- 6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 7) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dalam hal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 8) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- 9) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau surat lain diterima oleh Wajib Pajak.
- 10) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 11) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- 12) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

- 13) Penunjukan Juru Sita dilakukan oleh Walikota.
- 14) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 15) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan no 5-10.
- 16) Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

b. Pajak Restoran

- 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- 2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- 4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- 5) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- 
- 6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
  - 7) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - 8) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
  - 9) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau surat lain diterima oleh Wajib Pajak
  - 10) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - 11) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
  - 12) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

- 13) Penunjukan Juru Sita ditetapkan oleh Walikota.
- 14) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 15) Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
2. Jumlah target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2007, 2008 dan 2009

a. Pajak Hotel

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase pencapaian
2007	51,850,584,204	58,706,270,014	6,855,685,810	13,22%
2008	58,261,324,313	65,186,749,663	6,925,425,350	11,89%
2009	74,892,445,281	72,439,540,886	-2,452,904,395	-3,28%

b. Pajak Restoran

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase pencapaian
2007	42,323,724,433	48,481,745,327	6,158,020,894	14,55%
2008	49,163,531,349	56,943,009,253	7,779,477,904	15,82%
2009	66,737,361,279	66,130,364,050	-606,997,229	-0,91%

- 
3. Besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
    - a. Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,1%
    - b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,3%

## 5. 2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, potensi kota Bandung sebagai tempat wisata cukup besar sehingga penerimaan pajak dari hotel dan restoran seharusnya dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Seperti dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Memberikan penyuluhan pada hotel dan restoran mengenai Pajak Daerah seperti dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan surat-surat yang diperlukan lainnya.
  - b. Perbaiki dalam pembayaran Pajak Daerah baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia.
  - c. Memberikan sosialisasi mengenai bagaimana perijinan untuk membuka hotel dan restoran, bagaimana pembayaran pajaknya dilakukan, dan mengapa pajak harus dibayar.
  - d. Memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan.
  - e. Mempromosikan daerah-daerah wisata yang ada di kota Bandung sehingga menarik wisatawan.

- f. Pemanfaatan pajak yang dibayar saat ini menurut penulis belum terlalu dirasakan, karena masih banyaknya jalan yang rusak dan tidak juga diperbaiki dan akses menuju ke tempat wisata yang ada juga masih kurang baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti penelitian ini dengan tambahan variabel penelitian yang lebih kompleks.